

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2017

PERMENHUB NO. 41 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 734, 39 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK**
- Dalam upaya mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta peneraasan asas keadilan dan proporsionalitas, maka diberikan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan dalam rangka tertib administrasi dan kesamaan persepsi, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja, serta meningkatkan disiplin Pegawai perlu diatur tata cara penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 5 Tahun 2003; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 70 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 Tahun 2015; PERPRES No. 133 Tahun 2015; PERMENHUB No. 48 Tahun 2012; PERMENHUB No. 90 Tahun 2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 3 Tahun 2016; KEPMENHUB No. 15 Tahun 1999.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi pemberian tunjangan kinerja, penghitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan sasaran kerja pegawai dan tugas tambahan, laporan kegiatan bulanan pegawai, tahapan penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan kinerja bagi pegawai yang menjalani mutasi jabatan, tunjangan kinerja bagi pegawai yang merangkap jabatan, tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, tunjangan kinerja bagi pegawai yang menjalankan cuti, tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tertentu, tunjangan kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar, tunjangan kinerja bagi calon pegawai negeri sipil, tunjangan kinerja bagi pegawai yang pensiun, menjalani masa persiapan pensiun, dan meninggal dunia, penyesuaian kelas jabatan, penyesuaian besaran tunjangan kinerja, dan perubahan data pemangku jabatan.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, 19 Mei 2017 dan ditetapkan tanggal 19 Mei 2017.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1645), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 181 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1784) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 53 hlm.

